



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0009 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) TINGKAT KELURAHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam upaya memastikan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sesuai amanat pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Layak Anak (KLA), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk

KESATU : Berinisiatif melakukan pemetaan terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap anak dan memastikan penanganan dan pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap anak yang terdapat di wilayah kelurahan masing masing;

KEDUA : Membentuk Kelompok Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat :

1. Memberikan arahan dan supervisi pada pelaksana pembentukan PATBM;
2. Menjalin kemitraan yang positif, kolaboratif dan bersinergi dengan segenap komponen Lembaga masyarakat;
3. Memberikan pelatihan kepada aktivis PATBM

b. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

1. Membentuk PATBM di Kelurahan
2. Melibatkan potensi masyarakat untuk di rekrut sebagai kader aktivis PATBM dengan menunjuk kader potensial (Karang Taruna, Forum RT/RW, FKDM, dll) sebagai aktivis PATBM jalur masyarakat
3. Menerbitkan SK untuk Kelompok Aktivis PATBM

c. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat :

1. Melibatkan potensi masyarakat (perempuan) untuk direkrut sebagai kader aktivis PATBM dengan menunjuk kader potensial Dasawisma sebagai aktivis PATBM jalur masyarakat
2. Memberikan ruang dan kesempatan bagi para pengelola RPTRA untuk terlibat dan mengembangkan potensi dan aktualisasi sebagai aktivis PATBM

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan instruksi ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat;

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas, kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat